

**PERAN SATLANTAS KEPOLISIAN RESORT LUWU DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP STANDAR  
OPERASIONAL BERKENDARA MOTOR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Diajukan Oleh**

**Novitasari**

2103020119

**Dosen Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

**2025**

**PERAN SATLANTAS KEPOLISIAN RESORT LUWU DALAM  
PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP STANDAR  
OPERASIONAL BERKENDARA MOTOR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Diajukan Oleh**

**Novitasari**

2103020119

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO**

**2025**

## HALAMAN PENGESAHAN


Peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu dalam Penanganan Pelanggaran Terhadap Standar Operasional Berkendara Motor yang ditulis oleh Novitasari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020119, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo yang *dimunaqasyahkan* pada hari Kamis, 19 Januari 2026 M bertepatan dengan 30 *Rajab* 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).


Palopo, 2 Februari 2026

### TIM PENGUJI


1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.  
Ketua Sidang
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Penguji I
3. Syamsuddin, S.HI., M.H.  
Penguji II
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.  
Pembimbing I
5. Hardianto, S.H., M.H  
Pembimbing II

()  
Tanggal: 16/02/2026

()  
Tanggal: 21/02/2026

()  
Tanggal: 20/02/2026

()  
Tanggal: 22/2/26


()  
Tanggal: 20/02/2026

Mengetahui

a.n Rektor UIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Ketua Prodi  
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novitasari

Nim : 2103020119

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya di batalkan.

Palopo, 22 Desember 2025



Novitasari  
Nim. 2103020119

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Hardianto, S.H., M.H.

---

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi an. Novitasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Novitasari

NIM : 2103020119

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu Dalam Penanganan Pelanggaran Terhadap Standar Operasional Dalam Berkendara Motor

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

Tanggal : 22 / 12 / 2025

Pembimbing II



Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal : 22 / 12 / 2025

Muh. Darwis, S.Ag., M.A.g.  
Syamsuddin, S.HI.,M.  
Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.  
Hardianto, S.H., M.H.

---

### NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi an. Novitasari

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Novitasri

NIM : 2103020119

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu Dalam Penanganan Pelanggaran Terhadap Standar Operasional Dalam Berkendara Motor

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

1. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.  
Penguji I

()  
tanggal : 29/12/2025

2. Syamsuddin, S.HI., M.H.  
Penguji II

()  
tanggal : 29/12/2025

3. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI  
Pembimbing I/Penguji

()  
tanggal : 22/12/2025

4. Hardianto, S.H., M.H.  
Pembimbing II/Penguji

()  
tanggal : 18/12/2025

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu dalam penanganan pelanggaran terhadap Standar Operasional berkendara Motor ” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pintu surgaku, almarhumah ibunda tercinta Hamriah yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sewaktu kecil meskipun setelah dewasa beliau sudah tidak ada bersama penulis, tetapi doa dan kasih sayangnya selalu menjadi kekuatan bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tantangan. Terkhusus kepada cinta pertama penulis almarhum bapak Bambang Sud, sosok yang paling kurindukan. Terimakasih telah menjadi ayah terbaik untuk penulis, meski

tak sempat menemani perjalanan ini secara langsung namun semangatmu selalu menjadi cahaya dalam setiap perjuangan penulis. Walaupun berat sekali harus melewatkan kerasnya kehidupan tanpa didampingi sosok orang tua, rasa iri dan rindu seringkali membuat terjatuh. Semoga ibu bapak bangga dengan usaha dan perjuanganku selama ini. Selain itu, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Rektor UIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I. Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku pembimbing I dan Hardianto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku penguji I dan Syamsuddin, S.H.I., M.H selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk diri sendiri sendiri, terima kasih atas segala ketekunan, kesabaran, dan semangat pantang menyerah yang telah menemani setiap proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah berjuang di tengah segala keterbatasan dan tantangan yang pada akhirnya karya ini dapat terselesaikan.
8. Teruntuk seluruh informan dalam penelitian ini terima kasih telah menerima penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.
9. Saudara - saudara penulis, Sidrah Bm S.Pd, Amilah Bm, Darul Izzati dan Muhlis Patawari. Serta keluarga dari Almarhuma Ibu dan keluarga dari Almarhum bapak yang telah memberikan doa serta semangat kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimah kasih banyak atas dukungan secara moril maupun materil, terimakasih atas segala bentuk

dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studinya sampai sarjana.

10. Teruntuk sahabat seperjuangan (Pratiwi, ushuatun hasanah, Agyl Purnama putri, fivian putrisigallang, Utami nur hijah, Juharni) dan juga kawan saya Aslinda Suardi S.Sos dan Nilam sari, terima kasih telah memberikan dukungan baik secara tenaga, waktu, motivasi dan semangat untuk terus berjuang meraih impian kita bersama.
11. Seluruh teman-teman di Kelas HTN E yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu di satu kelas yang sama.
12. Kepada teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara UIN Palopo angkatan 2021.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 12 Oktober 2025

Novitasari

## PEDOMAN TRANSILITERASI ARAB DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   ... يَ ...	<i>Fathah dan Alif atau Ya'</i>	Ā	A dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan Ya'</i>	Ī	I dan garis di atas
وِ	<i>Dammah dan Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

رَمِي : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rawdah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (-ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

ربنا : *rabbanā*

نجينا : *najjainā*

الحق : *al-ḥaqq*

نعم : *nu'ima*

عدو : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

علي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزلاية : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*syarḥ al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

## 9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِينُ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), Dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, DAN DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fīhi al-Qur 'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-maṣlahah fī al-Ṭasyrī al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

Saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'Imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Deskripsi Teori .....	18
C. Kerangka Pikir .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Informan Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data .....	41
G. Keabsahan Data .....	42
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>44</b>
A. Deskripsi Data.....	44
B. Hasil Penelitian .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR AYAT

Ayat Q.S Al-Baqarah : 195 .....	4
Ayat Q.S Al – Isra' : 37 .....	4

## DAFTAR HADIS

Hadis tentang Hak-Hak Jalan.....	5
----------------------------------	---

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pelanggaran Lalu lintas Tahun 2023 .....	56
Tabel 4.2 Data Pelanggaran Lalu lintas Tahun 2024 .....	58
Tabel 4.3 Data Pelanggaran Lalu lintas Tahun 2025 .....	59
Tabel 4.4 Data Pelanggaran Lalu lintas Tahun 2023 – 2025.....	60
Tabel 4.5 Bentuk - bentuk Pelanggaran Tahun 2023.....	67
Tabel 4.6 Bentuk - bentuk Pelanggaran Tahun 2024.....	68
Tabel 4.7 Bentuk - bentuk Pelanggaran Tahun 2025.....	69
Tabel 4.8 Data laka lintas Tahun 2023.....	71
Tabel 4.9 Data laka lintas tahun 2024 .....	73
Tabel 4.10 Data laka lintas Tahun 2025.....	74
Tabel 4.11 Data laka lintas Tahun 2023-2025 .....	75

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sat lantans .....	48

## ABSTRAK

**Novitasari, 2025.** *“Peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu dalam Penanganan Pelanggaran terhadap Standar Operasional Berkendara Motor.”* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Luwu dalam menangani pelanggaran terhadap standar operasional berkendara motor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dan upaya yang dilakukan Satlantas Polres Luwu dalam menegakkan standar operasional berkendara, serta untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Luwu. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan anggota Satlantas Polres Luwu dan masyarakat pengguna jalan, serta melalui studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satlantas Polres Luwu memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas melalui kegiatan penegakan hukum, sosialisasi, dan pengawasan di lapangan. Bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan antara lain tidak menggunakan helm standar, tidak membawa surat kendaraan, dan melanggar marka jalan. Dalam menangani pelanggaran tersebut, Satlantas Polres Luwu menerapkan sanksi berupa teguran, tilang, dan pembinaan terhadap pengemudi. Peran aktif Satlantas tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pembina masyarakat agar tumbuh kesadaran hukum dan disiplin berkendara di jalan raya. Kepatuhan masyarakat Kabupaten Luwu terhadap standar berkendara masih rendah, terutama saat tidak ada pengawasan. Tingkat kepatuhan lebih baik di wilayah perkotaan, dan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, sosial, serta edukasi lalu lintas.

**Kata Kunci:** Peran, Satlantas, Kepolisian Resort Luwu, Pelanggaran, Standar Operasional Berkendara Motor.

## **ABSTRACT**

**Novitasari, 2025.** *"The Role of the Luwu Resort Police Traffic Unit in Handling Violations of Motorbike Operational Standards."* Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic University. Supervised by Mustaming and Hardianto.

*This thesis discusses the role of the Traffic Unit (Satlantas) of the Luwu Resort Police in handling violations of operational standards for motorcycle driving. The purpose of this study is to determine the role and efforts made by the Luwu Resort Police Traffic Unit in enforcing operational standards for driving, as well as to identify the forms of violations that often occur in the Luwu Regency area. This type of research is empirical legal research with a sociological juridical approach. Data were obtained through direct interviews with members of the Luwu Resort Police Traffic Unit and road users, as well as through documentation studies of relevant laws and regulations. The collected data was then analyzed descriptively and qualitatively, with the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that the Luwu Police Traffic Unit plays a crucial role in maintaining traffic order and safety through law enforcement, outreach, and field supervision. The most frequently encountered violations include not wearing a standard helmet, not carrying a vehicle registration, and violating road markings. In handling these violations, the Luwu Police Traffic Unit applies sanctions in the form of warnings, tickets, and guidance to drivers. The active role of the Traffic Unit is not only as a law enforcer, but also as a community educator to foster legal awareness and discipline in driving on the highway. Public compliance with driving standards in Luwu Regency remains low, especially when there is no supervision. Compliance levels are better in urban areas, and are influenced by family, social, and traffic education environments.*

**Keywords:** *Role, Traffic Police, Luwu Resort Police, Violations, Motorbike Driving Operational Standards.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang – undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan landasan hukum yang penting untuk menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib di Indonesia. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan dapat mengurangi kecelakaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas.<sup>1</sup>

Peningkatan jumlah kendaraan ini diiringi dengan tingginya angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan, yang sering kali disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap standar operasional berkendara motor. Hal ini menjadi perhatian serius, Mengingat keselamatan pengguna jalan sangat terganggu oleh pelanggaran yang terjadi.<sup>2</sup>

Penggunaan sepeda motor di daerah Luwu cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian lebih dalam hal penegakan hukum dan penerapan Standar Operasional Prosedur yang berkaitan dengan keselamatan berlalu lintas. Dalam beberapa tahun terakhir, Jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia, terutama yang melibatkan sepeda motor cenderung meningkat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, P. R. (2009). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.

<sup>2</sup> Amyrulloh, B. (2024). Analisis penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(2), 81-103.

<sup>3</sup> Lumba, P., Ariyanto, A., Alfirahmi, A., & Rismalinda, R. (2022). *Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur terhadap Jumlah Kecelakaan di Indonesia*. *Aptek*, 14(2), 94-102.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara pesat, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan semakin meningkat. Sepeda motor banyak di minati sebagai alternatif oleh masyarakat untuk moda angkutan karena selain kemudahan aksesnya dan harganya lebih terjangkau. Meningkatnya kepemilikan sepeda motor tidak diimbangi dengan meningkatnya kesadaran akan keselamatan lalu lintas, populasi sepeda motor yang semakin besar mendorong peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas.

Menurut WHO (*World Health Organization*), kecelakaan lalu lintas merupakan masalah kesehatan yang sangat serius di dunia yang menyebabkan kematian dan berada pada peringkat 9 dunia. Indonesia menempati peringkat ke 5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kelalaian manusia, kondisi geometrik jalan, kelaikan kendaraan, dan kondisi lingkungan sekitar.<sup>4</sup> Maka dari itu, Satlantas Polres Luwu sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum lalu lintas perlu mengambil peran aktif dalam menanggulangi pelanggaran terhadap Standar operasional berkendara motor.

Standar operasional berkendara motor mencakup berbagai hal, Seperti kewajiban penggunaan helm, kelengkapan surat – surat kendaraan serta peraturan mengenai batas kecepatan, penggunaan jalur, dan lainnya. Dengan adanya penegakan yang tegas terhadap pelanggaran – pelanggaran tersebut, diharapkan

---

<sup>4</sup> Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). *Analisis risiko kecelakaan lalu lintas berdasar pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara. Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(2), 275-287.

dapat menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kesadaran pengendara motor terhadap pentingnya keselamatan.<sup>5</sup>

Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Kepolisian Resort Luwu memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Tugas Satlantas tidak hanya terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan anak sekolah mengenai pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas dan standar operasional berkendara. Satlantas (Satuan Lalu Lintas) juga memiliki peran yang sangat penting untuk menegakkan peraturan lalu lintas serta mendidik masyarakat agar mematuhi standar operasional yang ditetapkan dalam berkendara, terutama sepeda motor, yang merupakan jenis kendaraan paling banyak digunakan oleh masyarakat.<sup>6</sup>

Sementara itu dalam al-qur'an, ada beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan peran menjaga keselamatan dalam berlalu lintas sebagai bagian dari tanggung jawab manusia dalam kehidupan bermasyarakat, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah 195 :<sup>7</sup>

١٩٥ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتِهْلُكَةِ وَأَخْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemannya:

“Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

<sup>5</sup> Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). *Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107-119.

<sup>6</sup> Prasetyo, A. (2024). *Kebijakan Satlantas Polres Grobogan Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur* (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang).

<sup>7</sup> *Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Widya Cahyani, 2017)*

Ayat tersebut menegaskan bahwa manusia dilarang menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, yang dalam konteks kehidupan modern dapat dipahami sebagai kewajiban untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain, termasuk dalam berlalu lintas. Mengabaikan standar operasional berkendara seperti tidak memakai helm, berkendara ugal-ugalan, atau tidak mematuhi aturan jalan dapat membawa pada bahaya dan kecelakaan yang merugikan banyak pihak.

Kemudian Allah SWT. Juga berfirman dalam Q.S Al – Isra’ ayat 37 yang berbunyi :<sup>8</sup>

﴿ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ﴾

Terjemahannya :

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjangkau setinggi gunung.”

Maksud dari ayat di atas adalah Allah melarang siapapun yang berjalan di muka bumi ini dengan penuh keangkuhan yaitu dengan berkendara dengan ugal-ugalan, itu hanya dapat dilakukan apabila manusia sudah dapat meraih segala sesuatu. Padahal meskipun manusia berusaha sekuat tenaga tetap saja kakinya tidak dapat menembus bumi walaupun sekeras apa hentakannya. Dan kendati manusia merasa tinggi, namun kepalanya tidak akan dapat setinggi gunung.

Adapun hadis yang mengatur tentang hak-hak jalan. Abu Sa’id Al Khudri Radhiyallahu anhu berkata, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Widya Cahyani, 2017)

لى الطرقات))، فقالوا: ما لنا بئذ إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، قال: ((فإذا أبيتم إلا إياكم والجلوس ع))  
 السلام دالمجالس فاعطوا الطريق حقها))، قالوا: وما حق الطريق، قال: ((غضن البصر وكف الأذى ور  
 ((وأمز بالمغزوف ونهي عن المنكر)).

Terjemahannya:

“Janganlah kalian duduk-duduk di (tepi) jalanan,” mereka (para sahabat) berkata, “Sesungguhnya kami perlu duduk-duduk untuk berbincang-bincang.” Beliau berkata, “Jika kalian tidak bisa melainkan harus duduk-duduk, maka berilah hak jalan tersebut,” mereka bertanya, “Apa hak jalan tersebut, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Menundukkan (membatasi) pandangan, tidak mengganggu (menyakiti orang), menjawab salam, memerintahkan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar.”

Hadits ini diriwayatkan oleh al Bukhari dalam Shahih-nya (di kitab Fathul Bari) di kitab al Mazhalim wal Ghashab, hadits no. 2465 dan di kitab al Isti’dzan, hadits no. 6229; Muslim dalam Shahih-nya (dengan syarah an Nawawi) di kitab al Libaas waz Ziinah, hadits no. 2121 dan di kitab as Salam, hadits no. 2161.

Hadis tentang hak-hak jalan tersebut menunjukkan bahwa menjaga ketertiban dan keselamatan di ruang publik merupakan ajaran penting dalam Islam. Nilai-nilai seperti tidak mengganggu orang lain, menjaga pandangan, serta mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran menjadi dasar etika dalam menggunakan jalan. Prinsip ini sejalan dengan tujuan penegakan aturan berlalu lintas yang dilakukan Satlantas Polres Luwu, yaitu memastikan pengguna jalan tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain serta mematuhi ketentuan berkendara. Dengan demikian, upaya Satlantas dalam menertibkan pelanggaran dan meningkatkan kedisiplinan masyarakat bukan hanya bagian dari penegakan hukum, tetapi juga mencerminkan upaya menjaga hak-hak sesama sebagaimana diajarkan dalam Islam.

Peran Polisi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk penindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.<sup>9</sup>

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Sedangkan dalam UU Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan (3) memberikann perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Dengan berbagai peran tersebut, Satlantas Kepolisian Resort Luwu berkontribusi besar dalam menciptakan keselamatan di jalan raya dan mengurangi pelanggaran terhadap standar operasional berkendara motor. Upaya berkelanjutan dalam pendidikan, penegakan hukum, dan kolaborasi dengan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

---

<sup>9</sup> Sari, W. (2019). *Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).

<sup>10</sup> Sembiring, R. (2023). Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 17-17.

Dunia Pendidikan tidak terlepas dari maraknya persoalan hukum. Misalnya, kasus kekerasan terhadap guru, terhadap siswa dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, terlebih lagi untuk kasus pelanggaran terhadap peraturan berlalu lintas. Ada banyak kasus yang terjadi di sekitar kita untuk kasus pelanggaran terhadap peraturan berlalu lintas yang melibatkan unsur dari pendidikan, terutama untuk siswa sekolah menengah pertama. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas banyak didominasi oleh pengendara di bawah umur dan pengendara yang tidak memakai helm.<sup>11</sup>

Siswa sekolah menengah pertama ini berkisar pada umur 12 tahun – 15 tahun. Pada umur ini menurut Piaget dalam teori perkembangannya berada pada tahap operasional formal. Mereka memasuki tahap masa-masa remaja yang kemampuan berpikirnya secara abstrak dengan memanipulasi ide-ide yang ada di kepalanya dan membayangkan hasil dari tindakannya tersebut. Sehingga banyak hal-hal baru yang akan mereka lakukan, seperti rasa penasarannya untuk mengendarai kendaraan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas proposal penelitian ini mencakup beberapa rumusan masalah, yaitu:

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, dan Afdal Anas, *Pengembangan video animasi 3D pembelajaran Lalu Lintas menggunakan Software Blender*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.32. No 2, Des 2022. Hal.189,190

<sup>12</sup> Ibda, F. (2015). Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget. *Intelektualita*, 3(1), 27-38.

1. Bagaimana peran satlantas kepolisian Resort Luwu dalam menegakkan Standar operasional berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu?
2. Apa saja bentuk pelanggaran terhadap Standar operasional berkendara motor yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Standar operasional berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui bagaimana peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu dalam menegakkan Standar operasional berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu
2. Guna mengetahui apa saja bentuk pelanggaran terhadap Standar operasional berkendara motor yang sering terjadi di Kabupaten Luwu
3. Guna menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Standar operasional dalam berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis diharapkan menambah referensi dalam kajian hukum lalu lintas dan penegakan hukum terkait standar operasional berkendara motor. Serta memberikan wawasan mengenai efektivitas peran kepolisian dalam menegakkan aturan lalu lintas serta faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan masyarakat. Serta menjadi acuan bagi penelitian lebih lanjut terkait

kebijakan lalu lintas, tingkat kepatuhan masyarakat, dan efektivitas Satlantas dalam penegakan aturan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk para pengguna alat transportasi, terutama untuk memberi wawasan pengendara alat transportasi agar tidak melanggar peraturan lalu lintas baik yang disengaja atau tidak disengaja. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi standar operasional berkendara motor demi keselamatan pribadi dan orang lain.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan yaitu menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi agar dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Rismawan dengan judul *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang*. Penelitian ini berisikan tentang masalah pelanggaran lalu lintas dapat dilihat dari budaya masyarakat yang instan dan tidak mau bersusah payah untuk mendapatkan SIM, mereka lebih suka membeli SIM kepada polisi (orang dalam) dari pada ikut tes dalam membuat SIM. Pelanggaran lalu lintas juga tercermin dari pelaku pengendara sepeda motor di jalan raya yang lebih menekankan kepentingan masing-masing pengendara, terlebih di saat jalanan macet. Akibatnya pengendara cenderung mengabaikan peraturan lalu lintas yang ada, seperti penggunaan helm standar yang dapat melindungi kepala dengan penuh, mengendarai kendaraan dengan seenaknya sendiri, serta minimnya sikap untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama pengguna jalan. Salah satu penyebab pelanggaran lalu lintas karena faktor manusia adalah kecerobohan. Sikap ceroboh adalah karena gegabah atau ketidak hati-hatian pengendara dalam mengendarai sepeda motor. Sikap ceroboh dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Berdasarkan

penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah pelanggaran lalu lintas.<sup>13</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, dan Afdal Anas dengan judul “Pengembangan Video Animasi 3D Pembelajaran Lalu Lintas Menggunakan Software Blender” memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai lalu lintas serta pentingnya kesadaran dalam berkendara. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa lalu lintas atau yang biasa disingkat lalin, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pula tentang fungsi dan jenis rambu-rambu lalu lintas yang memiliki arti dan warna berbeda sebagai bentuk pengaturan di jalan. Persamaan antara penelitian Hardianto dkk. dengan penelitian ini terletak pada kesamaan tema, yaitu sama-sama berupaya memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Keduanya juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta menyoroti pentingnya ketaatan terhadap aturan sebagai langkah untuk mengurangi pelanggaran dan kecelakaan di jalan raya. Namun, perbedaan

---

<sup>13</sup> Rismawan, E. (2009). Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang. *Skripsi Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.*

mendasar antara kedua penelitian tersebut terletak pada fokus dan pendekatan yang digunakan. Penelitian Hardianto dkk. lebih berfokus pada bidang teknologi pendidikan, yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran berupa video animasi 3D sebagai sarana edukasi untuk memahami rambu-rambu dan aturan lalu lintas. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada bidang hukum, khususnya pada peran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resort Luwu dalam menangani pelanggaran terhadap standar operasional berkendara motor. Dari segi metode, penelitian Hardianto dkk. menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (Research and Development), sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dilakukan di lapangan.<sup>14</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Giyan Apandi dengan judul *Peranan Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*.<sup>15</sup> Penelitian ini menyatakan bahwa peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya di wilayah Bantul Satlantas Polres Bantul melakukan dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dan program-program yang pernah dilaksanakan yaitu penyuluhan tentang polisi sahabat anak, pengaturan pos pagi, penjagaan pos

---

<sup>14</sup> Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, dan Afdal Anas, *Pengembangan video animasi 3D pembelajaran Lalu Lintas menggunakan Software Blender*, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.32 No.2, Des 2022. Hal.189,190

<sup>15</sup> Apandi, G., & Asmorojati, A. W. (2014). *Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul*. *Jurnal Citizenship*, 4(1), 53-67.

polisi di jalan, operasi atau razia rutin bagi kendaraan bermotor. Dalam melakukan upaya preventif Satlantas Polres Bantul melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan operasi simpatik, upaya preventif atau pencegahan itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Bantul, dalam melakukan upaya represif Satlantas Polres Bantul melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya represif atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya jera. Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada judul penelitian, lokasi penelitian, tujuan penelitian dan hasil penelitiannya sedangkan persamaannya terdapat pada metode penelitian dan fokus penelitiannya sama-sama membahas masalah peranan kepolisian dalam kasus pelanggaran lalu lintas.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fiqi Ana Alhitami dengan judul *Peran penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menurut undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutran jalan (Studi kasus polsek Genteng)*<sup>16</sup> membahas tentang bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa permasalahan lalu lintas merupakan

---

<sup>16</sup> Alhitami, Fiqi Ana (2023) *Peran Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polsek Genteng)*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahammad Siddiq Jember.

persoalan nasional yang berkembang seiring dengan meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat. Banyak pelanggaran hukum terjadi di jalan raya, baik dalam bentuk pelanggaran ringan seperti tilang, maupun pelanggaran yang lebih berat yang dapat berujung pada kecelakaan. Penelitian ini juga menyoroti bahwa faktor utama yang menyebabkan masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat untuk mematuhi aturan dan menjaga keselamatan di jalan. Persamaan antara penelitian Fiqi Ana Alhitami dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap penegakan hukum lalu lintas. Keduanya sama-sama mengkaji bagaimana peran aparat kepolisian dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketertiban berkendara. Kedua penelitian juga menyoroti bahwa pelanggaran lalu lintas bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis seperti kondisi jalan atau volume kendaraan, tetapi juga oleh faktor perilaku dan kesadaran hukum pengendara yang masih rendah. Perbedaannya terletak pada lokasi, objek kajian, dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian Fiqi Ana Alhitami berfokus pada wilayah kerja Polsek Genteng, dengan pendekatan studi kasus yang menelaah bagaimana peran penegak hukum di tingkat kepolisian sektor dalam menangani pelanggaran lalu lintas. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Luwu (Satlantas Polres Luwu) yang memiliki lingkup kewenangan lebih luas dalam penegakan standar operasional berkendara motor. Selain itu, penelitian Fiqi lebih

menitikberatkan pada kesadaran hukum masyarakat sebagai faktor utama pelanggaran, sedangkan penelitian ini lebih menyoroti peran, upaya, dan efektivitas Satlantas dalam menangani pelanggaran serta penerapan sanksi di lapangan.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Winda Sari yang berjudul "Peran Dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Luwu" adalah penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif, sosiologi dan yuridis serta sumber data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang di gunakan pesneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara, obsevasi, studi pustaka, dan juga dokumentasi dimana dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik ediring mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan mejadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli. Subjek penelitian ini adalah orang, tempat atau benda yang di amati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran penelitian dan Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian atau pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapat data secara lebih terarah. Penelitian ini dilakukan di Polres Luwu Provinsi Sulawesi Selatan den pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kabupaten Luwu diantaranya; Mengemudi kendaraan sambil menelpon,

berkendara berbelok tidak menyalakan lampu sein, melawan arus, tidak menyalakan lampu utama, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), tidak melengkapi kaca spion dan lain-lain, belok kiri secara langsung, melebihi batas kecepatan maksimum, menerobos lampu merah, tidak memiliki sim, tidak memakai helm standar. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain: Faktor alam, faktor jalan, faktor kendaraan, dan faktor manusia dan Upaya penanganan yang dilakukan polisi terhadap tindak pelanggaran untuk mengurangi kecelakaan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan patroli biru pada jam-jam rawan langgar di jalan, melakukan patroli silang, sosialisasi (keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna jalan), dan melakukan pemasangan spanduk di titik rawan kecelakaan lalu lintas.<sup>17</sup> Persamaan penelitian Winda Sari dengan Penelitian ini yaitu lokasi penelitian dan sama-sama membahas terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi di Kabupaten Luwu. Sedangkan perbedaan penelitian Winda Sari tidak hanya berfokus pada Upaya kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas akan tetapi juga membahas mengenai upaya kepolisian dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas, sedangkan penelitian ini hanya membahas pada Peran Satlantas Polres Luwu dalam menangani pelanggaran terhadap SOP berkendara motor sehingga fokusnya tidak pada kecelakaan secara keseluruhan, tetapi pada bagaimana Satlantas menegakkan standar operasional berkendara seperti

---

<sup>17</sup> Winda Sari “ *Peran dan Upaya Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu*” No. 7 (2019) : 32-70.

penggunaan helm, kelengkapan kendaraan, dan perilaku berkendara yang aman.

## **B. Deskripsi teori**

Adapun teori – teori yang akan dijadikan deskripsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Standar Operasional Berkendara**

Berkendara sepeda motor membawa keuntungan rendah biaya, dapat berpergian secara mandiri, selaku pengendara yang memiliki izin anda harus berbagi jalan dengan pengguna lain dan mematuhi hukum lalu lintas yang berlaku di Indonesia. Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi semua pengguna jalan, tetapi lebih penting lagi bagi pengendara sepeda motor karena dalam kecelakaan mereka kerentanan yang lebih besar daripada pengendara kendaraan lainnya.<sup>18</sup>

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan sistem transportasi yang aman, tertib, dan efisien, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Di perkotaan, transportasi memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, menghubungkan wilayah-wilayah dengan pusat kegiatan bisnis, pendidikan, dan pelayanan publik. Di pedesaan, transportasi menjadi kunci untuk membuka akses terhadap pasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai sumber daya lainnya yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Transportasi juga memiliki fungsi

---

<sup>18</sup> Perhubungan, D., & Departemen, D. P. D. (2013). Buku Petunjuk Tata Cara Bersepeda Motor di Indonesia. *Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta.*

strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, transportasi yang baik membantu meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mendukung desentralisasi kekuasaan.<sup>19</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagian keempat tentang Tata Cara Berlalu Lintas serta penjelasan yang tercantum dalam Buku Petunjuk Tata Cara Bersepeda Motor di Indonesia oleh Ditjen Perhubungan Darat. Adapun kriteria penerapan perilaku keselamatan berkendara adalah sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Kendaraan

Kondisi fisik motor perlu diperiksa sebelum memulai perjalanan sehingga dapat diketahui layak atau tidaknya sepeda motor untuk dikendarai. Pemeriksaan kendaraan yang dilakukan meliputi:

1) Alat Kendali

- a) Rem. Rem depan dan belakang harus diperiksa apakah berfungsi dengan atau tidak.
- b) Kopling dan Gas. Keduanya harus berfungsi dengan baik.
- c) Kabel. Pastikan semua kabel berfungsi dengan baik.

2) Ban

---

<sup>19</sup> Syarif, Muhammad, Agus Surya Dharma, and Barkatullah Barkatullah. "Implementasi Peraturan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dalam Pemenuhan Aspek Keselamatan Berkendara di Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Kebijakan Publik* 1.4 (2024): 792-801.

- a) Tekanan. Tekanan ban harus khususnya saat kondisi ban dalam keadaan dingin karena dapat berpengaruh dalam pengendalian.
  - b) Tapak ban. Ban dengan keadaan yang tidak rata dapat membahayakan saat berkendara.
  - c) Kerusakan. Ban harus diperiksa apakah terdapat pecahan, lubang, paku, atau potongan benda tajam pada ban.
  - d) Lampu dan sein.
- 3) Pastikan semua lampu dan sein dalam keadaan baik.
- a) Lampu indicator. Periksa semua lampu sein dan pastikan bahwa dapat berkedip dengan baik dan dilihat dengan jelas.
  - b) Lampu utama. Periksalah lampu utama, terutama pada lampu jarak jauh dan dekat apakah bekerja dengan baik atau tidak
  - c) Lampu rem. Periksalah semua tuas rem dan pastikan semua rem dapat menyalakan lampu rem.
  - d) Klakson. Pastikan klakson dapat bunyi dengan baik.
- 4) Spion
- Kaca spion wajib ada dua buah yaitu dikiri dan dikanan. Sangat berbahaya pada saat berkendara, spion harus disetel agar tepat melihat area belakang.
- 5) Bahan bakar dan oli
- Periksalah oli dan bahan bakar saat berkendara. Jangan berkendara saat bahan bakar sudah menggunakan cadangan. Kekurangan oli



Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan pada bagian keempat tentang Tata Cara Berlalu Lintas menyatakan bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan di jalan, setiap orang wajib menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara yang meliputi STNK, SIM, bukti lulus uji berkala, dan tanda bukti lain yang sah (surat tanda bukti penyitaan pengganti STNK).

e. Penggunaan APD

Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudi sepeda motor dan penumpang wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Secara teknis keseluruhan. Adapun Alat Pelindung Diri yang sebaiknya digunakan saat berkendara adalah :

1) Helm

Helm yang digunakan harus dengan standar yang berlaku (memiliki tanda SNI) dan harus dengan benar di kepala. Helm merupakan bagian yang penting saat berkendara dan juga akan membantu mengurangi luka serius yang mungkin timbul kecelakaan dari sepeda motor.

2) Pelindung wajah dan mata

Pelindung wajah dan mata berguna untuk melindungi dari hujan, debu, angin, binatang kecil dan bebatuan.

### 3) Pakaian pelindung

Pakaian yang tepat digunakan sebagai alat pelindung diri saat mengendarai motor dapat membantu melindungi dari cedera dan membuat rasa nyaman selama berkendara

### f. Berkendara Tidak Melawan Arus

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap pengguna wajib untuk berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan lainnya.

### g. Menjaga Jarak Aman Saat Berkendara

Departemen Perhubungan Darat menyatakan bahwa perlindungan terbaik adalah menjaga jarak dengan pengguna jalan lainnya. Jika seseorang melakukan kesalahan, jarak yang aman memberikan waktu untuk beraksi dan melihat peluang kemana anda akan menghindar<sup>20</sup>.

Standar Operasional prosedur (SOP) dalam berkendara motor di Indonesia di atur dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Adapun penjelasan mengenai SOP tersebut sebagai berikut :

- 1) Kewajiban pengendara, seperti penggunaan helm dan memastikan kondisi kendaraan dalam kondisi baik sebelum berkendara.

---

<sup>20</sup> Departemen Perhubungan Darat, 2008, *Buku Petunjuk Tata Cara Bersepeda Motor Di Indonesia*, Departemen Perhubungan Republik Indonesia, Jakarta.

- 2) Etika berkendara, Seperti menghormati pengguna jalan lainnya termasuk pejalan kaki dan pengendara kendaraan lain.
- 3) Prosedur operasi sebelum berkendara, seperti melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan sebelum memulai perjalanan termasuk memeriksa bahan bakar, oli dan kondisi ban. Serta memastikan bahwa semua dokumen yang di perlukan seperti SIM dan STNK sudah tersedia.
- 4) Keselamatan berkendara, seperti menggunakan alat pelindung diri ( Jaket pelindung dan sarung tangan) dan tidak mengemudi dalam keadaan tidak sehat.
- 5) Sanksi dan penegakan Hukum, seperti Pelanggaran terhadap SOP berkendara motor dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Lalu Lintas, termasuk denda atau pencabutan SIM. Serta Aparat kepolisian berwenang untuk menegakkan hukum dan melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang diduga melanggar ketentuan yang ada.

Sementara dalam undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) atau tata cara yang benar dalam berkendara sepeda motor di atur dalam beberapa pasal, terutama terkait keselamatan dan persyaratan teknis,berikut beberapa pasal relevan:

- 1) Pasal 57 tentang Kelengkapan Kendaraan Bermotor dimana ayat 1 menjelaskan bahwa “Kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor” dan ayat 2

menjelaskan tentang “Perlengkapan tersebut meliputi helm Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk pengemudi dan penumpang”.

- 2) Pasal 77 tentang Persyaratan Mengemudi dimana ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan”.
- 3) Pasal 106 tentang Cara Berkendara dimana ayat 1 menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” dan ayat 4 menjelaskan “Pengemudi wajib mematuhi peraturan tentang kecepatan, marka jalan, dan isyarat lalu lintas”.
- 4) Pasal 107 tentang Lampu Kendaraan dimana ayat 2 menjelaskan “Pengemudi sepeda motor wajib menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari untuk meningkatkan visibilitas”.
- 5) Pasal 291 tentang Sanksi Pelanggaran Helm menjelaskan bahwa “ Pengemudi dan penumpang sepeda motor yang tidak menggunakan helm SNI dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.”<sup>21</sup>

## **2. Penanganan Pelanggaran Lalu lintas**

Di Negara berkembang seperti Indonesia, kesadaran tertib di jalan raya masih rendah mulai dari pengendara motor berjalan melawan arah, tidak menggunakan helm, mobil menerobos lampu merah, hingga angkutan umum yang ngentem

---

<sup>21</sup> Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.

seenaknya. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pemakai jalan, oleh karena itu pemerintah telah menyusun suatu peraturan lalu lintas yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pemakai jalan dalam hal lalu lintas, maka disahkan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang – undang No. 22 Tahun 2009, tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang diikuti sanksi pidana bagi pelanggarnya.<sup>22</sup>

Pelanggaran lalu lintas atau yang lebih dikenal dengan istilah tilang tentunya sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat Kabupaten Luwu, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas dijalan raya yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang tentunya banyak terjaring pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas terjadi disebabkan karena kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dalam berkendara mengenai peraturan dan rambu-rambu lalu lintas jalan serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah.

Kegiatan berlalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Oleh karena itu maka sangat diperlukan adanya peran kepolisian agar terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Nampaknya untuk mengatasi masalah yang berada dijalan seperti masalah lalu lintas di negeri ini tidak cukup dengan Undang - undang ataupun polisi lalu lintas. Perlu dibangun dan ditumbuhkan kesadaran masyarakat akan budaya tertib berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi

---

<sup>22</sup> Anggara, A. (2022). Strategi Dalam mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten pangkep. *Braz Dent J.*, 33 (1), pp. 1-12.

pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara.

Selanjutnya penanganan perkara pelanggaran lalu lintas, sama seperti penanganan perkara pidana pada umumnya yang melibatkan Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Pengadilan. Kewenangan penyidikan diserahkan pada Kepolisian dan PPNS bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kewenangan yang jauh lebih banyak berada ditangan Kepolisian. Pengadilan bersama dengan Kepolisian adalah lembaga yang diberikan amanat untuk menyelenggarakan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>23</sup>

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas pada umumnya diperiksa dan diputus oleh seorang hakim tanpa kehadiran terdakwa (*verstek*), namun ada juga yang diputus dengan kehadiran terdakwa (*putusan bukan verstek*). Hal itu disebabkan karena dalam perkara tilang biasanya masyarakat menggunakan budaya titip sidang.

Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian sebagai berikut :

- 1) Klasifikasi pelanggaran ringan;
- 2) Klasifikasi pelanggaran sedang;
- 3) Klasifikasi jenis pelanggaran berat.

---

<sup>23</sup> Anis, I , Usman. J .& Arfah, S. R. (2021). Efektifitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. E-Journal UNIMUS, 2(3),pp.. 1105 - 1116

Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam kategori tindak pidana, namun tergolong sebagai tindak pidana pelanggaran dan bukan tindak pidana kejahatan. Hal ini di atur dalam undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan (UU LLAJ). Menurut wirjono Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan Soerdjono Soekanto dan purnadi Purwacakara, tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau perilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan.<sup>24</sup>

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, antara lain: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313.<sup>25</sup>

### C. Kerangka Berpikir


Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis akan mencoba memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah ditentukan.

---

<sup>24</sup> Mustaming, M., & Juniar, M. (2020). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No.523/Pid.B/2017/PN.PLP)*. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v1i1.1595>

<sup>25</sup> Pramudya Uta, P. U. (2018). *Efektifitas sanksi Pidana dalam Pasal 291 UU NO. 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang tidak memakai helm SNI di wilayah Hukum Polres Kerinci TE* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

Kerangka pikir tersebut disajikan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir Peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu dalam Penanganan Pelanggaran terhadap Standar Operasional berkendara motor, maka dapat di simpulkan yang menjadi indikator dari peranan Satlantas dalam penanganan pelanggaran terhadap Standar Operasional berkendara motor adalah Bentuk-bentuk pelanggaran SOP berkendara motor, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran SOP dalam berkendara, dan peran Satlantas kepolisian

terhadap tindak pelanggaran, kemudian penulis menggunakan teori Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga terciptanya Ketertiban, Keamanan serta meningkatkan kesadaran masyarakat, dan berkurangnya tingkat pelanggaran di Kabupaten Luwu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan dihadapi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yang dimana merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip,<sup>26</sup> serta memperoleh data-data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perlakuan yang dapat diamati.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan untuk menemukan jawaban atas masalah.

---

<sup>26</sup> Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif* (Pustaka Belajar, 2010): 280.

Penelitian ini berlokasi di Belopa, pada institusi Polres Luwu dan sejumlah tempat yang mendukung penelitian ini dengan pertimbangan data yang di perlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai pada instansi tersebut. Memilih lokasi Polres Luwu dapat memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya karena Polres Luwu memiliki hak penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli selama satu bulan.

### C. Informan Penelitian

Menurut Sutopo pada Tahun 2002 yang dikutip oleh Farida Nugraha menyatakan informan penelitian merupakan narasumber yang memberikan keterangan atau informasi sebagai sumber data dalam penelitian.<sup>27</sup> Adapun informan penelitian ini adalah pihak kepolisian khususnya Satlantas dan pihak-pihak didalamnya, serta masyarakat Belopa.

### D. Sumber Data

Menurut Lofland sumber data utama adalah penelitian pendekatan kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>28</sup> Berkaitan dengan itu, maka penelitian ini data-data yang diperlukan diperoleh dari dua sumber, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati dan dicatat secara langsung, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait atau informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai

<sup>27</sup> Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014): 111.

<sup>28</sup> Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000): 177.

masalah yang sedang diteliti. Dalam hal ini, sumber utama untuk memperoleh data tentang spritual adalah seorang informan. Informan disini mempunyai ciri-ciri antara lain, memiliki karakter yang sesuai dengan latar penelitian yakni yang mempunyai kualitas akademik yang bagus, mempunyai waktu yang cukup, mampu memberikan analitis tentang pertanyaan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung penelitian. Dalam penelitian ini seperti diperoleh dari wawancara dan juga buku-buku, jurnal, majalah, artikel, internet, dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Mencari data yang sesuai dengan masalah yang diteliti, maka disini peneliti menggunakan beberapa metode antara lain:

### 1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data dan pengamatan data pencatatan serta sistematis terhadap fakta-fakta yang diselidiki. Menurut Sutrisno Hadi, Observasi adalah metode ilmiah yang diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Dilakukan secara turun langsung dilokasi penelitian di Polres Luwu dengan maksud meng-*cross check* data yang diperoleh.

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Jakarta: Andi Offset, 1991): 136

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain.<sup>30</sup> Esterberg juga mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semi struktur, dan wawancara tidak terstruktur.<sup>31</sup>

Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam wawancara, pengumpul telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative yang jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil data dan mengetahui permasalahan yang dan sesuai dengan masalah yang sedang dikaji, sehingga akan mempercepat proses pengambilan data.

## 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan-catatan penting tentang peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental

---

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prodedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002): 158

<sup>31</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000): 186

dari seseorang. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk menguatkan hasil penelitian karena ada bukti dari penelitian itu sendiri ketika melakukan wawancara.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu dengan membaca buku, dokumen-dokumen media informasi lainnya serta peraturan perundang-undangan yang ada masalahnya dengan penelitian ini.<sup>32</sup>

### F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisa Data

#### 1. Teknik Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing dimana peneliti mengolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatuhkan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

#### 2. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara menyatukan dan memilih data yang diperoleh dari penelitian menurut kenyataannya. Proses analisis data ini dilakukan sejak memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini analisis data dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian.<sup>33</sup> Adapun langkah-langkah menganalisis data yaitu:

---

<sup>32</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi I* (Makassar : Syakir Media Press, 2021): 143-150

<sup>33</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosydakarya, 2000): 103

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data yaitu proses menyeleksi, memfokuskan untuk penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data ini dalam proses penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses reduksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat focus, dan membuang hal yang tidak perlu.<sup>34</sup>

b. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, melalui data yang disajikan kita dapat melihat dan akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh antara menganalisis atau mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian data tersebut.

Data-data yang telah direduksi, peneliti sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data, peneliti menjelaskan dan menggambarkan tentang judul penelitian ini.<sup>35</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga dikenal sebagai verifikasi selama proses pengumpul data, baik selama proses maupun setelah dilapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data,

---

<sup>34</sup> Moh. Soehadhah, *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)* (Yogyakarta Teras, 2008): 114

<sup>35</sup> Ulber Silalahi, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung : Refika Adimata, 2012): 340

hasil survey yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup diskusi analisis data.

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengambilan data-data melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan pendahuluan, tahap penyaringan, dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data banyak terjadi pada tahap penyaringan data. Oleh karena itu, terjadi data yang tidak relevan dan kurang memadai maka akan dilakukan penyaringan data sekali lagi di lapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang tinggi.

Moleong menyebutkan bahwa dalam penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data. Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

#### **1. Ketekunan Pengamatan**

Ketekunan pengamatan, yaitu melakukan observasi secara terus menerus terhadap objek penelitian guna memahami gejala lebih mendalam terhadap berbagai aktifitas yang sedang berlangsung di lokasi penelitian.

#### **2. Triangulasi**

Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data. Peneliti disini menggunakan triangulasi dengan sumber, dimana peneliti membandingkan hasil wawancara dengan kenyataan di lapangan atau dengan apa yang dikerjakan informan yang diperoleh dari hasil pengamatan.

### 3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik mengandung beberapa tujuan; yakni pertama, untuk membuat peneliti tetap mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran. Kedua, dari diskusi ini dapat membuka hipotesis kerja peneliti.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2000): 323

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

##### 1. Profil Kota Belopa

Belopa adalah ibu kota baru Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Nama Belopa ini termasuk dikenal pada tahun 1960-an. Sebelumnya desa Belopa ini dikenal dengan nama La Belopa, yang bahasa daerah setempat berarti "pelepah sagu" atau "gaba-gaba". Hal ini mencerminkan kekayaan alam dan budaya masyarakat setempat yang bergantung pada sumber daya alam. Belopa resmi menjadi ibu kota Kabupaten Luwu sejak 13 Februari 2006 diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan Amien Syam. Kabupaten Luwu menetapkan Belopa sebagai ibu kota baru. Pemekaran tersebut pemindahan pusat pemerintahan ke wilayah selatan Kabupaten Luwu. setelah memindahkan ibu kota dari Palopo, karena Palopo menjadi kota otonomi, hasil pemekaran dari Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu harus memindahkan ibu kota ke sebelah selatan, sekitar 50 km dari Kota Palopo. Belopa berada di jalur utama Trans-Sulawesi, antara kota palopo dan kota makassar.<sup>37</sup>

##### 2. Profil Kepolisian Resort Luwu

Kepolisian Resort Luwu (Polres Luwu) adalah unit pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten Luwu, yang berada di bawah naungan Polda Sulawesi Selatan. Polres Luwu memiliki tanggung

---

<sup>37</sup>Kontributor, "Belopa, Luwu", Ensiklopedia Bebas, [https://id.org/w/index.php?title=Belopa,\\_Luwu&oldid=27023964](https://id.org/w/index.php?title=Belopa,_Luwu&oldid=27023964) (diakses pada Juli 15, 2025).

jawab utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada warga di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara administratif, wilayah hukum Polres Luwu mencakup area seluas 3.000,25 km<sup>2</sup> dan terbagi menjadi 21 kecamatan. Setiap hari, Polres Luwu dipimpin oleh seorang pejabat dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), yang dibantu oleh Wakil Kepala Polres dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol).

### **3. Visi misi Polres Luwu**

Visi dan misi Polres Luwu adalah Polres Luwu berkomitmen untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan tinggi di wilayah hukum Polres Luwu melalui pelayanan yang professional, modern, dan terpercaya. Selain visi juga telah dirumuskan beberapa misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Polres tersebut dapat tercapai. Visi berada di atas misi, Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasionalkan/dikerjakan. Adapun misi polres Luwu adalah ; Memberikan pelayanan lalu lintas yang mudah, cepat, dan ramah masyarakat, Menanamkan budaya tertib berlalu lintas melalui edukasi, dan sosialisasi berkelanjutan, Menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Meningkatkan kualitas dan integritas personel satlantas dalam memberikan pelayanan serta Mewujudkan sinergi dengan stakeholder

terkait dalam pengelolaan sistem transportasi yang aman dan efisien.<sup>38</sup> Kepemimpinan saat ini, Polres Luwu di pimpin oleh AKBP Adnan Pandibu, yang menjabat sebagai Kapolres ke-24 sejak polres Luwu di dirikan pada tahun 1959.


Struktur jajaran Polsek Polres Luwu membawahi 10 kepolisian sektor (Polsek) yang tersebar di wilayahnya:

- a) Polsek Larompong
- b) Polsek Suli
- c) Polsek Belopa
- d) Polsek bajo
- e) Polsek Bupon
- f) Polsek Bua
- g) Polsek Walendrang
- h) Polsek Lamasi
- i) Polsek Ponrang
- j) Polsek Bastem.

---

<sup>38</sup> Desi, staf kantor lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi visi misi polres luwu*, pada tanggal 15 Juli 2025

## 4. Struktur organisasi



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sat Lantas

1) Tugas pokok kasat Lantas

- a. Pembinaan fungsi lalu lintas kepolisian dalam lingkungan Polres Luwu
- b. Menyelenggarakan / membina fungsi sat Lantas Polres Luwu yang meliputi kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan ranmor serta melaksanakan patroli jalan raya dalam wilayah lingkungan Polres Luwu.
- c. Pembinaan pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas).
- d. Penyelenggaraan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi dalam lingkup Polres Luwu.
- e. Penyelenggaraan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakkan hukum dan ketertiban lalu lintas serta menjamin kelancaran lalu lintas di jalan raya dalam wilayah hukum Polres Luwu.
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan
- h. Menyelenggarakan pengawalan khusus / vip terhadap pejabat negara dan tamu negara dalam wilayah hukum Polres Luwu.
- i. Mengajukan saran dan pertimbangan kepada Kapolres Luwu tentang hal – hal yang berkaitan dengan tugas sat Lantas Polres Luwu.

- j. Menyelenggarakan koordinasi antar bagi dan fungsi kepolisian resort luwu.
- k. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kapolres luwu.

2) Tugas pokok kaur bin ops satuan lalu lintas

- a. Memimpin urbin ops sat lantas polres luwu serta mengajukan saran dan pertimbangan kepada kasat lantas polres luwu.
- b. Menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk pembina fungsi sat lantas polres luwu dalam lingkup polres luwu.
- c. Menyusun rencana kerja anggaran, ren ops dan rencana kegiatan dalam lingkup polres luwu.
- d. Menyiapkan materi dalam rangka koordinasi (gelar operasional) pimpinan dengan instansi / sat fungsi lainnya.
- e. Menegakkan disiplin, tertib hukum dan pengawasan melekat dalam lingkup sat lantas polres luwu.
- f. Mengatur pembagian tugas penjagaan, pengaturan, pengamanan dan pengawalan dalam lingkup polres luwu.
- g. Menyelenggarakan pengelolaan / penanganan tahanan, barang bukti dalam perkara kecelakaan lalu lintas.
- h. Melaksanakan tugas lain yang di bebaskan oleh kast lantas polres luwu.

3) Tugas pokok kaur mintu satuan lalu lintas

- a. Menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk pembina fungsi sat lantas polres luwu dalam lingkup polres luwu.
  - b. Menyusun rencana kerja anggaran, ren ops dan rencana kegiatan dalam lingkup polres luwu
  - c. Menyiapkan materi dalam rangka koordinasi (gelar operarional) pimpinan dengan instansi / sat fungsi lainnya.
  - d. Mengatur pembagian tugas penjagaan, pengaturan, pengamanan, dan pengawalan dalam lingkup polres luwu
  - e. Membuat laporan bulanan, mingguan dan harian serta laporan hasil pelaksanaan tugas dalam lingkup polres luwu.
  - f. Melaksanakan tugas lain yang di bebaskan oleh kasat lantas polres luwu.
- 4) Tugas pokok kanit reg ident satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan / pemberian / pengeluaran sarana identifikasi pengemudi dan ranmor.
  - b. Menerima dan meneiliti permohonan warga masyarakat untuk memperoleh sim, stnk, dan bpkb.
  - c. Melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa saran identifikasi yang akan di tertibkan baik langsung maupun tidak langsung melalui satuan atas dapat dipertanggung jawabkan formal maupun material.

- d. Melakukan pengujian terhadap pengetahuan dan keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran atau ketetapan material atas surat izin yang di tertibkan.
- e. Memberikan sim untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang ditertibkan sendiri maupun dari satuan atas.
- f. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil – hasil yang di peroleh dari pelaksanaan kegiatan reg ident pengemudi dan kendaraan bermotor
- g. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan.
- h. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kasat lantas polres luwu.

5) Tugas pokok kanit patroli satuan lalu lintas

- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan patroli baik rutin maupun khusus
- b. Menyelenggarakan / melaksanakan patroli baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sesuai dengan rute yang telah di tentukan
- c. Menyiapkan kelengkapan administrasi, personil, peralatan dan angkutan untuk keperluan tugas patroli
- d. Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang lantas
- e. Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan, dan patroli lantas
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas patroli.

- d. Melakukan pengujian terhadap pengetahuan dan keterampilan pemohon sim untuk menjamin kebenaran atau ketetapan material atas surat izin yang di tertibkan.
  - e. Memberikan sim untuk keperluan pemohon yang memenuhi persyaratan baik yang ditertibkan sendiri maupun dari satuan atas.
  - f. Mengawasi, mengarahkan, menganalisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan serta hasil – hasil yang di peroleh dari pelaksanaan kegiatan reg ident pengemudi dan kendaraan bermotor
  - g. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan hasil penyelenggaraan kegiatan.
  - h. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kasat lantas polres luwu.
- 5) Tugas pokok kanit patroli satuan lalu lintas
- a. Menyusun rencana kerja dan rencana kegiatan patroli baik rutin maupun khusus
  - b. Menyelenggarakan / melaksanakan patroli baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sesuai dengan rute yang telah di tentukan
  - c. Menyiapkan kelengkapan administrasi, personil, peralatan dan angkutan untuk keperluan tugas patroli
  - d. Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang lantas
  - e. Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan, dan patroli lantas
  - f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas patroli.

- g. Melaksanakan tugas lain yang di bebaskan oleh kasat lantaspres luwu.

6) Tugas pokok kanit laka satuan lalu lintas

- a. Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, meliputi:
  - a) Pemeriksaan tkp laka lantaspres
  - b) Penangkapan
  - c) Penahanan
  - d) Penyitaan
  - e) Pemeriksaan tersangka dan saksi
  - f) Pemberkasan berkas perkara laka lantaspres
  - g) Penyerahan berkas perkara
  - h) Penyerahan tersangka dan barang bukti
- a. Proses tilang dan pelanggaran lantaspres lainnya sampai ke pengadilan
- b. Koordinasai dengan jaksa penuntut umum
- c. Bantuan pelaksanaan gaktib, dikmas lantaspres, dan reg ident
- d. Bantuan penyelenggaraan operasi khusus kepolisian

7) Tugas pokok kanit kamsel satuan lalu lintas

- a. Menyelenggarakan fungsi teknis lalu lintas guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang – undangan

- b. Menyelenggarakan siskam swakara dibidang lalu lintas serta melaksanakan pembinaan hubungan kerja sama dengan pihak terkait.
  - c. Menyelenggarakan uji keterampilan dan teknis mengemudi (klipeng) untuk keperluan permohonan sim a umum, b1,b1 umum, b2, dan b2 umum.
- 8) Tugas pokok ba sim satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan pendaftaran pemohon sim
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pendaftaran termasuk blangko pendaftaran
  - c. Menyelenggarakan registrasi permohonan sim
  - d. Melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan permohonan sim
- 9) Tugas pokok ba uji tek satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan uji praktek bagi masyarakat permohonan sim c, sim a, dan pengembangan golongan sim
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana uji praktek termasuk uji keterampilan dan uji rambu – rambu lalu lintas serta tata cara dan sopan santun berlalu lintas
- 10) Tugas pokok bamin satuan lalu lintas
- a. Menyelenggarakan urusan administrasi umum, ketata usahaan perkantoran, korenspodensi dan kearsipan serta pendistribusian surat.
  - b. Melaksanakan tugas lain atas perintah kasat lantaspres luwu

- c. Melaksanakan tugas bidang komputerisasi pembuatan surat / dokumen
- d. Pembuatan aplikasi dan program data

11) Tugas pokok ba benma satua lalu lintas

- a. Menerima dana dari masyarakat dan bendahara pembantu penerimaan untuk di serahkan ke kas negara
- b. Pembukuan untuk pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan

12) Tugas pokok bm patroli satuan lalu lintas

- a. Melaksanakan patroli baik menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 sesuai dengan rute yang telah diteruskan / terjadwal
- b. Menyiapkan kelengkapan administrasi, personil, peralatan dan angkutan untuk keperluan tugas patroli
- c. Menangani tkp laka lintas
- d. Menyelenggarakan pengaturan, pengawalan dan patroli lintas
- e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan
- f. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kanit turjawali sat lintas

13) Tugas pokok batur lintas satuan lalu lintas

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli lintas
- b. Menangani tkp laka lintas
- c. Menyelenggarakan penegakan hukum dibidang lintas
- d. Melaksakan tugas lain yang dibebankan oleh kaur bin ops sat lintas

#### 14) Tugas pokok kapos lantans satuan lalu lintas

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, dan patroli lantans
- b. Menangani tkp laka lantans
- c. Meyelenggarakan penegakkan hukun dibidang lantans
- d. Menyelenggarakan dikmas lantans
- e. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh kasat lantans / kaur bin ops sat lantans.<sup>39</sup>

#### 5. Data pelanggaran lalu lintas Polres Luwu

Salah satu masalah yang harus kita perhatikan adalah tentang masalah lalu lintas. Hal ini bisa diperhatikan dari jumlah kecelakaan jalan raya yang semakin meningkat setiap tahun. Disebabkan jumlah kendaraan setiap tahun semakin meningkat begitu juga masyarakat yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas, adapun data-data jumlah pelanggaran kendaraan bermotor di Kabupaten Luwu pada tahun 2023-2025 sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Desi, staf kantor lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Tugas Satlantans Polres Luwu*, pada tanggal 15 Juli 2025

## a. Data pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2023

Tabel 4.1 data pelanggaran lalu lintas Tahun 2023

No	Bulan	Hasil Digkar	Teguran	Kirim ke PN dan Vonis Hakim	Denda tilang
1.	Januari	70	124	70	Rp. 7.430.000
2.	Pebruari	59	59	59	Rp. 7.800.000
3.	Maret	54	119	54	Rp. 12.650.000
4.	April	32	124	32	Rp. 7.900.000
5.	Mei	180	112	180	Rp. 19.200.000
6.	Juni	168	105	168	Rp. 16.325.000
7.	Juli	145	575	145	Rp. 11.205.000
8.	Agustus	141	273	141	Rp. 11.250.000
9.	September	60	440	60	Rp. 6.950.000
10.	Oktober	102	271	102	Rp. 10.150.000
11.	November	184	302	184	Rp. 16.750.000
12.	Desember	140	345	140	Rp. 13.605.000
Jumlah		1.335	2.849	1.335	Rp. 141.215.000

Sumber data: Kantor Lalu lintas Polres Luwu

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa hasil Digkar atau tindakan yang telah di lakukan oleh satlantas yang terbanyak pada tahun 2023 terjadi pada bulan

November sebanyak 184 penindakan pelanggaran dengan denda tilang sebanyak Rp. 16.750.000.<sup>40</sup>

b. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2024

Tabel 4.2 data pelanggaran lalu lintas tahun 2024

No	Bulan	Hasil Dikgar	Teguran	Kirim ke PN dan Vonis Hakim	Denda tilang
1.	Januari	34	271	34	Rp. 3.450.000
2.	Pebruari	18	119	18	Rp. 7.800.000
3.	Maret	56	285	56	Rp. 6.175.000
4.	April	NHL	409	NHL	-
5.	Mei	135	512	135	Rp. 14.950.000
6.	Juni	185	312	185	Rp. 17.325.000
7.	Juli	131	369	131	Rp. 15.926.000
8.	Agustus	62	112	62	Rp. 9.250.000
9.	September	97	178	97	Rp. 7.075.000
10.	Oktober	69	325	69	Rp. 8.825.000
11.	November	107	241	107	Rp. 8.900.000
12.	Desember	91	265	91	Rp. 7.615.000

<sup>40</sup> Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Pelanggaran Tahun 2023*, Tanggal 15 juli 2025.

Jumlah	985	3.398	985	Rp. 107.291.000
--------	-----	-------	-----	-----------------

Sumber data: Kantor Lalu lintas Polres Luwu

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa hasil Digkar atau tindakan yang telah di lakukan oleh satlantas yang terbanyak pada tahun 2024 terjadi pada bulan Juni sebanyak 185 penindakan pelanggaran dengan denda tilang sebanyak Rp.17.325.000.<sup>41</sup>

c. Data pelanggaran lalu lintas tahun 2025

Tabel 4.3 data pelanggaran lalu lintas tahun 2025

No	Bulan	Hasil Digkar	Teguran	Kirim ke PN dan Vonis Hakim	Denda tilang
1.	Januari	57	110	57	Rp. 8.343.000
2.	Pebruari	274	710	274	Rp. 21.585.000
3.	Maret	135	251	135	Rp. 13.365.000
4.	April	145	357	145	Rp. 9.510.000
5.	Mei	148	251	148	Rp. 14.552.000
6.	Juni	154	237	154	Rp. 16.596.000
Jumlah		913	1.071	913	Rp. 83.951.000

Sumber data: Kantor Lalu lintas Polres Luwu

<sup>41</sup> Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Pelanggaran Tahun 2024*, Tanggal 15 juli 2025.

Dengan melihat tabel di atas, diketahui bahwa hasil Digkar atau tindakan yang telah dilakukan oleh satlantas yang terbanyak pada tahun 2025 terjadi pada bulan februari sebanyak 274 penindakan pelanggaran dengan denda tilang sebanyak Rp.21.585.000.<sup>42</sup>

d. Data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023-2025

Tabel 4.4 data pelanggaran lalu lintas tahun 2023-2025

No	Tahun	Hasil dikgar	Teguran	Kirim ke pn dan vonis hakim	Denda tilang
1.	2023	1.335	2.849	1.335	Rp. 141.215.000
2.	2024	985	3.398	985	Rp. 107.291.000
3.	2025	913	1.071	913	Rp. 83.951.000
Jumlah		3.233	7.318	3.233	Rp. 332.457.000

Sumber data: Kantor Lalu lintas Polres Luwu

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas pada tahun 2023 s/d 2025 dapat disimpulkan bahwa perbandingan peningkatan pelanggaran pada tahun 2023 sebanyak 1.335. dimana jumlah teguran 2.849. dengan denda tilang sebanyak Rp.141.215.000. Memasuki tahun 2024 penindakan pelanggaran menurun dari 1.335 turun menjadi 985 dengan jumlah teguran 3.398 dengan denda tilang sebanyak Rp.107.291.000. kemudian memasuki tahun berikutnya, ditahun 2025 (Januari – Juni) penindakan pelanggaran turun di banding dengan tahun 2024.

<sup>42</sup> Desi, Staf Kantor Lalu Lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Pelanggaran Tahun 2025*, Tanggal 15 juli 2025.

Dari 985 turun menjadi 913 dengan jumlah teguran 1.071. dengan denda tilang sebanyak Rp.83.951.000 . adapun jumlah keseluruhan penindakan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2023 s/d 2025 sebanyak 3.233 pelanggaran dengan jumlah teguran 7.318 dengan denda tilang sebanyak Rp. 332.457.000 .

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Peran satlantas kepolisian Resort Luwu dalam menegakkan Standar operasional berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu.**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peran Satlantas Polres Luwu dalam menegakkan standar operasional berkendara motor dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu penegakan hukum di lapangan serta edukasi dan kerja sama lintas sektor.

#### **a. Penegakan Hukum di Lapangan**

Satlantas Polres Luwu menjalankan fungsi utama sebagai aparat penegak aturan lalu lintas melalui patroli rutin dan operasi resmi baik nasional maupun daerah, seperti Operasi Zebra dan Operasi Patuh. Sebagaimana yang dikatakan oleh IPDA Ashari Siregar selaku Kaur BIN Ops di satlantas polres Luwu sesuai hasil wawancaranya mengatakan bahwa;

“kami rutin melakukan patroli di titik-titik rawan pelanggaran, dan jika ada pengendara yang tidak memakai helm atau tidak membawa surat-surat, langsung kami tindak sesuai aturan, bisa teguran atau tilang”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> IPDA Ashari Siregar. Kaur BIN OPS polres Luwu, *wawancara*, di polres luwu pada tanggal, 13 Juli 2025

Jenis pelanggaran yang paling sering ditemukan adalah pengendara motor yang tidak menggunakan helm standar, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, serta penggunaan knalpot brong. Selain penindakan, peran preventif juga menjadi fokus utama. Salah satu informan menyebutkan bahwa “untuk mencegah pelanggaran, kami pasang baliho imbauan, dan melakukan sosialisasi, agar masyarakat lebih mudah mengetahui apa-apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam berkendara”.<sup>44</sup> Dengan cara ini, pelanggaran diharapkan dapat ditekan sejak dini.

#### b. Edukasi dan Kerja Sama Lintas Sektor

Selain menindak, Satlantas berupaya membangun kesadaran masyarakat melalui berbagai program edukasi. Seorang narasumber menyatakan bahwa “kami punya program *Police Goes to School*, jadi anak-anak sekolah dari awal sudah dibekali pemahaman tentang tertib lalu lintas”.<sup>45</sup> Sosialisasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga dikomunitas masyarakat, melalui media sosial resmi Satlantas Polres Luwu dan pendindakan di lokasi-lokasi yang rawan pelanggaran atau kecelakaan.

Dalam praktiknya, Satlantas juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Informan lain menjelaskan, “untuk rambu dan pengaturan jalan, kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, sedangkan untuk penanganan korban kecelakaan kami koordinasi dengan Jasa Raharja dan

---

<sup>44</sup> IPDA Ashari Siregar. Kaur BIN OPS polres Luwu, wawancara, di polres luwu pada tanggal, 13 Juli 2025

<sup>45</sup> IPDA Ashari Siregar. Kaur BIN OPS polres Luwu, wawancara, di polres luwu pada tanggal, 13 Juli 2025

rumah sakit”<sup>46</sup> Pada kegiatan operasi gabungan, TNI dan unsur Polri lainnya turut dilibatkan sehingga menciptakan sinergi dalam menciptakan ketertiban lalu lintas.

Meskipun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi hambatan. Salah seorang anggota Satlantas Polres Luwu AIPDA Haerul Wahid S.AN Selaku Baur Tilang Gakkum satlantas Polres Luwu mengatakan dalam wawancaranya bahwa;

“kesadaran masyarakat masih rendah, banyak yang tidak peduli seperti tidak memakai helm atau tidak patuh aturan. Kadang juga ada yang tidak kooperatif saat ditilang”<sup>47</sup>.

Selain itu, keterbatasan anggaran dan kondisi infrastruktur jalan yang belum memadai di beberapa wilayah turut menjadi kendala dalam pelaksanaan program.

Evaluasi program dilakukan secara berkala dengan mencatat jumlah pelanggaran, data kecelakaan, serta laporan hasil operasi. Umpan balik masyarakat juga diperhatikan. Menurut salah seorang anggota satlantas Polres Luwu, “kami nilai efektif kalau angka pelanggaran dan kecelakaan menurun, serta masyarakat semakin sadar membawa surat lengkap dan menggunakan helm”<sup>48</sup>.

Secara umum, peran Satlantas Polres Luwu dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat

---

<sup>46</sup> IPDA Ashari Siregar. Kaur BIN OPS polres Luwu, *wawancara*, di polres luwu pada tanggal, 13 Juli 2025

<sup>47</sup> AIPDA Haerul Wahid S.AN. Baur Tilang Gakkum polres Luwu, *wawancara*, di polres luwu pada tanggal, 14 Juli 2025

<sup>48</sup> AIPDU M. Zaqravi, S.AN. kaur Mintu polres Luwu, *wawancara*, di polres luwu pada tanggal, 14 Juli 2025

dalam berlalu lintas, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan, khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara lebih luas.

## **2. Bentuk pelanggaran terhadap Standar operasional berkendara motor yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Luwu.**

Menurut AIPTU M. Zaqrawi, S. AN kaur mintu Polres luwu, dalam wawancaranya mengatakan bahwa;<sup>49</sup>

Kalau di kabupaten Luwu pelanggaran yang sering terjadi seperti, berkendara sambil menggunakan handphone, melawan arus khususnya di jalur dua, boncengan lebih dari satu orang, kendaraan tidak memiliki STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), berkendara melebihi batas kecepatan, dan melakukan aktivitas lain saat berkendara contoh berkendara sambil merokok.

Masyarakat sekarang telah menjadikan alat komunikasi sebagai bagian dari kehidupan bahkan sampai pada tingkat yang dapat mempengaruhi tata cara atau perilaku berkomunikasi antar individu. Masyarakat sekarang banyak yang tidak dapat sedetikpun melepaskan alat komunikasi yang dimilikinya dimana pun berada, dan yang menjadi permasalahan adalah apabila seseorang menggunakan alat komunikasinya untuk menghubungi atau menelpon orang lain ada saat berkendara. Padahal dengan melakukan hal tersebut perhatian pengendara akan terbagi, sehingga tidak memperhatikan kondisi jalan sekitar. Dengan demikian perlu disadari bahwa akibat dari menelpon pada saat mengendarai kendaraan menimbulkan konsentrasi yang pecah serta

---

<sup>49</sup> AIPTU M. Zaqrawi, S.AN. kaur Mintu polres Luwu, *wawancara*, di polres luwu pada tanggal, 14 Juli 2025

kestabilan dalam mengendalikan kendaraan ikut berkurang yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Pelaku pengemudi sepeda motor di jalan masi banyak kekurangan. Lebih lagi terkait dengan etika dan tata cara yang benar bagaimana bersikap dijalanan seperti berkendara melebihi batas kecepatan dan melakukan aktivitas lain seperti berkendara sambil merokok. Hal ini paling sering dilakukan pengendara dan perilaku ini membahayakan karena bila mana berkendara melebihi batas kecepatan dapat mengurangi kemampuan pengendara mengendalikan kendaraan serta membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain, sedangkan berkendara sambil merokok dapat mengganggu konsentrasi bagi pengendara lain dimana bisa membuat pandangan terhalang oleh asap rokok serta berisiko menyebabkan kecelakaan apabila puntung rokok jatuh dan mengenai pengendara lain. Lain hal nya bila mana pengendara membatasi kecepatan sesuai aturan lalu lintas dan menghindari kebiasaan merokok saat berkendara maka konsentrasi pengendara lain tetap terjaga, serta kenyamanan pengguna jalan lain tidak terganggu.

Salah satu dokumen yang harus dimiliki seorang pemilik kendaraan adalah STNK. STNK merupakan salah satu surat penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan secara sah. Meskipun demikian, pada faktanya banyak kendaraan yang tidak memiliki STNK. Fakta ini diketahui dari razia dari pihak kepolisian lalu lintas Polres Luwu terhadap pengendara kendaraan

bermotor masih banyak yang tidak memiliki STNK. Oleh karena itu, sebaiknya kita senantiasa membawa STNK.

Kemudian pernyataan tersebut ditambahkan oleh AIPDA Haerul Wahid S.AN yang mengatakan bahwa:

Pelanggaran yang sering terjadi di Polres Luwu seperti pengendara tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), tidak melengkapi kaca spion dan lain – lain , menorobos lampu merah dan tidak memakai helem standar.<sup>50</sup>

Surat izin mengemudi (SIM) wajib dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan. SIM sendiri dapat di anggap sebagai surat izin bagi siapa saja yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa terkecuali. Untuk memiliki SIM salah satu syaratnya adalah memiliki KTP, berarti untuk dapat berkendara secara legal seorang haruslah berusia 17 tahun keatas. Faktanya sering terlihat anak di bawah umur yang sudah mengendarai kendaraan bermotor sendiri dan ini bertentangan dengan peraturan lalu lintas. Pemerintah memang seharusnya menghukum setiap pengendara yang tidak memiliki SIM agar memberi efek jera terhadap para pengendara yang melanggar.

Sering terlihat dijalan raya masih ada pengemudi kendaraan bermotor yang tidak memakai kaca spion. Pada hal hakikatnya keberadaan kaca spion pada sepeda motor bukanlah hiasan, tapi berguna untuk mengantisipasi kondisi jalan, sehingga berkendara jadi aman.

Tidak ada alasan apapun bagi pengendara yang tidak menggunakan helem. Setiap pengendara sepeda motor wajib menggunakan helem untuk mengurangi potensi cedera fatal saat terjadi kecelakaan.

---

<sup>50</sup> AIPDA Haerul Wahid S.AN. Baur Tilang Gakkum polres Luwu, *wawancara*, di polres luwu pada tanggal, 14 Juli 2025

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan adapun data bentuk – bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara sepeda motor di Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:


a. Data bentuk – bentuk pelanggaran tahun 2023

Table 4.5 bentuk – bentuk pelanggaran Tahun 2023<sup>51</sup>

No	Jenis pelanggaran	JML GAR	JMLH DENDA	Ket
1.	Tidak menggunakan helm	465	Rp. 46.500.00	
2.	Pengemudi melawan arus	62	Rp. 4.394.00	
3.	Pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari Satu	278	Rp. 27.800.000	
4.	Pengemudi dibawa umur	43	Rp. 4.300.000	
5.	Berkendara melebihi batas kecepatan	97	Rp. 10.500.000	
Jumlah		945	Rp.42.604.394,00	

Sumber data: Kantor lalu lintas Polres Luwu

**BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 2023**



<sup>51</sup> Desi, Staf kantor Lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Bentuk Pelanggaran Tahun 2023*, pada tanggal, 15 Juli 2025.

Dengan melihat tabel diketahui bahwa bentuk pelanggaran paling banyak terjadi pada tahun 2023 adalah pengendara yang tidak menggunakan helm standar dengan jumlah pelanggaran 465 dan jumlah denda sebanyak Rp. 46.500.000.


b. Data bentuk – bentuk pelanggaran tahun 2024

Table 4.6 bentuk – bentuk pelanggaran Tahun 2024<sup>52</sup>

No	Jenis pelanggaran	JML GAR	JMLH DENDA	Ket
1.	Tidak menggunakan helm	302	Rp. 35.200.00	
2.	Pengemudi melawan arus	20	Rp. 3.095.000	
3.	Pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari Satu	70	Rp. 7.605.000	
4.	Pengemudi dibawa umur	30	-	
5.	Berkendara melebihi batas kecepatan	54	Rp. 7.420.000	
Jumlah		476	Rp.18.120.000,00	

Sumber data: Kantor Lalu lintas Polres Luwu

**BENTUK-BENTUK PELANGGARAN 2024**



<sup>52</sup> Desi, Staf kantor Lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Bentuk Pelanggaran Tahun 2024*, pada tanggal, 15 Juli 2025.

Dengan melihat tabel di ketahui bahwa bentuk pelanggaran yang paling banyak terjadi pada tahun 2024 adalah pengendara yang tidak memakai helm standar dengan jumlah pelanggaran 302 dan dengan jumlah denda sebanyak Rp. 35.200.000.

Adapun bentuk pelanggaran yang paling sedikit terjadi pada tahun 2024 sesuai tabel data jenis pelanggaran di atas adalah pengemudi yang melawan arus dengan jumlah 20 pelanggaran dengan jumlah denda sebanyak Rp. 3.095.000.


c. Data bentuk – bentuk pelanggaran tahun 2025

Tabel 4.7 bentuk – bentuk pelanggaran Tahun 2025<sup>53</sup>

No	Jenis pelanggaran	JML GAR	JMLH DENDA	Ket
1.	Tidak menggunakan helm	297	Rp. 26.355.000	
2.	Pengemudi melawan arus	25	Rp. 2.505.000	
3.	Pengemudi sepeda motor berboncengan lebih dari Satu	65	Rp. 6.050.000	
4.	Pengemudi dibawa umur	30	Rp. 3.150.000	
5.	Berkendara melebihi batas kecepatan	51	Rp. 5.600.000	
Jumlah		468	Rp.43.660.000,00	

Sumber data: Kantor Lalu lintas Polres Luwu


<sup>53</sup> Desi, Staf kantor Lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Bentuk Pelanggaran Tahun 2025*, pada tanggal, 15 Juli 2025.



Dengan melihat tabel diketahui bahwa bentuk pelanggaran paling banyak terjadi di tahun 2025 adalah pengendara yang tidak memakai helm standar sebanyak 297 dengan jumlah denda Rp. 26.355.000.

Tabel 4.8 Urutan Bentuk Pelanggaran Terbanyak (2023–2025)

No	Jenis Pelanggaran	Total Pelanggaran	Urutan
1	Tidak menggunakan helm	1.064	1
2	Berboncengan lebih dari satu	413	2
3	Kecepatan melebihi batas	202	3
4	Melawan arus	107	4
5	Pengemudi di bawah umur	103	5



Berdasarkan data gabungan pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir (2023–2025), dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang paling dominan adalah tidak menggunakan helm standar, dengan total 1.064 pelanggaran. Pelanggaran ini konsisten menjadi yang tertinggi pada setiap tahunnya, sehingga menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara, khususnya penggunaan helm.

Pelanggaran dengan jumlah tinggi berikutnya adalah pelanggaran terkait muatan, dengan total 666 kasus, serta pelanggaran kategori lain-lain sebanyak 600 kasus. Hal ini menggambarkan bahwa selain soal keselamatan pribadi, masih banyak pengendara yang mengabaikan aturan teknis kendaraan maupun kewajiban administrasi yang termasuk dalam kategori pelanggaran lainnya.

Sementara itu, pelanggaran dengan angka paling rendah dalam tiga tahun berturut-turut adalah pengemudi menggunakan handphone saat berkendara dan mengemudi dalam keadaan mabuk/narkoba, yang tercatat tidak terjadi atau 0 kasus. Hal ini dapat menggambarkan adanya kesadaran, pengawasan, atau bentuk pelaporan yang belum tercatat terkait dua jenis pelanggaran tersebut.

Kemudian satuan lalu lintas dapat mengadakan pengarahan atau himbauan kepada masyarakat dengan alat peraga, memberikan brosur, spanduk dan lain sebagainya seperti pengarahan untuk tidak mengendarai sepeda motor dengan melawan arus, berboncengan lebih dari satu orang dan sebagainya. Dan juga polisi juga dapat melakukan pencegahan berupa teguran dan penindakan seperti diadakannya operasi zebra serta operasi cipta kondisi sehingga pelanggar merasa jera.

a. Dampak pelanggaran Lalu lintas

Dari permasalahan yang terjadi pada kondisi lalu lintas telah menimbulkan berbagai masalah khususnya menyangkut permasalahan lalu lintas. Permasalahan tersebut seperti:

1. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lalu lintas maupun pada jalan raya.
2. Keselamatan para pengendara dan pejalan kaki menjadi terancam
3. Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel
4. Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Dari dampak tersebut diatas yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Diketahui beberapa kecelakaan yang terjadi pada tahun 2023 – 2025 berdasarkan data Polres Luwu.

a. Data laka lintas Tahun 2023

Tabel 4.8 data laka lintas tahun 2023<sup>54</sup>

No.	Bulan	L	Korban			Rumat
			MD	LB	LR	
1.	Januari	23	3	0	29	Rp. 32.000.000
2.	Pebruari	22	3	0	23	Rp. 14.000.000
3.	Maret	29	5	0	34	Rp. 24.300.000

<sup>54</sup> Desi, Staf kantor Lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka lintas Tahun 2023*, pada tanggal, 15 Juli 2025.

4.	April	15	4	0	21	Rp. 14.300.000
5.	Mei	28	8	0	28	Rp. 39.500.000
6.	Juni	22	4	0	28	Rp. 47.700.000
7.	Juli	24	10	0	28	Rp. 44.600.000
8.	Agustus	31	5	0	49	Rp. 33.700.000
9.	september	24	5	0	40	Rp. 22.900.000
10.	Oktober	22	7	0	19	Rp. 19.310.005
11.	Nopember	26	7	0	30	Rp. 39.800.000
12.	Desember	12	7	0	10	Rp. 28.500.000
	Jumlah	278	68	0	339	Rp. 360.610.000

Sumber data: kantor Lalu lintas Polres Luwu

Dari tabel data laka lintas tahun 2023 di ketahui bahwa laporan kecelakaan tertinggi ada pada bulan agustus sebanyak 31 laporan. Adapun korban meninggal dunia dari laporan tersebut berjumlah 5 orang, luka berat tidak sedangkan luka ringan sebanyak 49 orang. Adapun kerugian materal dari data yang diperoleh sebanyak Rp. 33.700.000.

b. Data laka lintas tahun 2024

Tabel 4.9 data laka lintas tahun 2024<sup>55</sup>

No.	Bulan	L	Korban			Rumat
			MD	LB	LR	

<sup>55</sup> Desi, Staf kantor Lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka lintas Tahun 2024*, pada tanggal, 15 Juli 2025.

1.	Januari	16	4	-	24	Rp. 12.700.000
2.	Pebruari	11	1	-	13	Rp. 21.100.000
3.	Maret	17	4	-	21	Rp. 35.500.000
4.	April	18	7	-	22	Rp. 13.500.000
5.	Mei	17	2	-	24	Rp. 20.300.000
6.	Juni	21	2	-	28	Rp. 22.900.000
7.	Juli	15	5	-	18	Rp. 12.700.000
8.	Agustus	19	3	-	18	Rp. 16.800.000
9.	september	18	5	-	18	Rp. 15.700.000
10.	Oktober	23	6	-	26	Rp. 39.000.000
11.	Nopember	24	7	-	28	Rp. 47.600.000
12.	Desember	33	10	-	34	Rp. 17.600.000
	Jumlah	232	56	-	274	Rp. 275.400.000

Sumber data: Kantor lalu lintas polres Luwu

Dari tabel data laka lintas tahun 2024 diketahui bahwa laporan kecelakaan tertinggi ada pada bulan Desember sebanyak 33 laporan. Adapun korban meninggal dunia dari laporan tersebut berjumlah 10 orang, luka berat tidak sedangkan luka ringan sebanyak 34 orang. Adapun kerugian mataeri dari data yang di peroleh sebanyak Rp. 17.600.000.

c. Data laka lintas Tahun 2025

Tabel 4.10 data laka lintas Tahun 2025<sup>56</sup>

<sup>56</sup> Desi, Staf kantor Lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka lintas Tahun 2025*, pada tanggal, 15 Juli 2025.

No.	Bulan	L	Korban			Rumat
			MD	LB	LR	
1.	Januari	15	5	0	14	Rp. 18.000.000
2.	Pebruari	17	2	0	26	Rp. 15.700.000
3.	Maret	22	7	0	46	Rp. 30.600.000
4.	April	17	4	0	21	Rp. 25.600.000
5.	Mei	26	7	0	26	Rp. 19.000.000
6.	Juni	20	6	3	21	Rp. 66.000.000
Jumlah		117	31	3	154	Rp. 175.500.000

Sumber data: Kantor lalu lintas Polres luwu

Dari tabel data laka lintas tahun 2025 (Januari – Juni) diketahui bahwa laporan kecelakaan tertinggi ada pada bulan Mei sebanyak 26 laporan. Adapun korban meninggal dunia dari laporan tersebut sebanyak 7 orang, luka berat tidak ada sedangkan luka ringan sebanyak 26 orang. Adapun kerugian materi dari data yang diperoleh sebanyak Rp. 19.000.000.

d. Data laka lintas Tahun 2023 – 2025

Tabel 4.11 data laka lintas tahun 2023 – 2025<sup>57</sup>


No.	Tahun	L	Korban			Rumat
			MD	LB	LR	

<sup>57</sup> Desi, Staf kantor Lalu lintas Polres Luwu, *Dokumentasi Data Laka lintas Tahun 2023 - 2025*, pada tanggal, 15 Juli 2025.

1.	2023	278	68	0	339	Rp. 360.610.000
2.	2024	232	56	0	274	Rp.275.400.000
3.	2025	117	31	3	21	Rp.66.000.000
Jumlah		627	155	3	634	Rp. 378.010.000

Sumber data: kantor lalu lintas Polres Luwu

#### DATA LAKALANTAS 2023-2025



Sesuai dengan laporan perbandingan laka lintas diatas diketahui jumlah laporan pada tahun 2023 berjumlah 278 laporan sedangkan jumlah korban meninggal dunia sebanyak 68 orang. Adapun yang mengalami luka ringan berjumlah 339 orang dan kerugian mataeri yang dihasilkan berjumlah Rp. 360.610.000. memasuki tahun 2024 laporan laka lintas turun menjadi 232 disamping itu korban meninggal dunia berjumlah 56 jiwa. Korban yang mengalami luka ringan dalam kecelakaan tersebut berjumlah 274 orang dan kerugian mataeri dari data yang diperoleh

berjumlah Rp. 275.400.000. sedangkan di tahun 2025 (Januari – Juni) menurut data laka lantas kecelakaan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 117 laporan yang tercatat. Adapun korban kecelakaan meninggal dunia dari insiden kecelakaan lalu lintas berjumlah 31 jiwa dan yang mengalami luka berat berjumlah 3 jiwa untuk korban yang mengalami luka ringan berjumlah 21 orang. Dari keseluruhan laporan yang terjadi diketahui jumlah kerugian materi pada tahun 2025 sebanyak Rp. 66.000.000. jadi jumlah keseluruhan dari tahun 2023 sampai 2025 yaitu 627 laporan yang tercatat, adapun korban meninggal dunia berjumlah 155, luka berat berjumlah 3, dan luka ringan 634 dengan kerugian materi sebanyak Rp. 378.010.000.

### **3. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Standar operasional berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang tukang parkir di wilayah Belopa, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap standar operasional berkendara motor masih cukup beragam. Ia menuturkan bahwa sebagian pengendara sudah mulai sadar pentingnya aturan lalu lintas, terutama dalam hal penggunaan helm dan membawa kelengkapan surat kendaraan. Namun, tidak sedikit pula yang masih mengabaikan aturan tersebut, apalagi ketika merasa tidak ada polisi yang berjaga.

Narasumber tersebut menyampaikan pengamatannya sehari-hari:

“Banyak juga yang parkir di sini masih tidak pakai helm, apalagi kalau jarak tempuhnya dekat. Ada juga yang kendaraannya belum lengkap surat-suratnya. Tapi kalau pas ada razia, biasanya semua langsung patuh.”<sup>58</sup>

Dari keterangan tersebut terlihat bahwa kepatuhan masyarakat seringkali bukan karena kesadaran penuh, melainkan lebih dipengaruhi oleh rasa takut terkena sanksi. Perilaku ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara kepatuhan normatif (patuh karena sadar keselamatan) dan kepatuhan instrumental (patuh karena takut ditilang).

Narasumber juga membandingkan kepatuhan masyarakat perkotaan dan pedesaan. Menurutnya, pengendara di wilayah kota cenderung lebih tertib karena sering dilakukan operasi Satlantas, sedangkan di pedesaan banyak yang masih lalai menggunakan helm atau bahkan membawa lebih dari dua penumpang di atas motor. Hal ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa jalanan desa relatif sepi dan jarak tempuhnya dekat, sehingga aturan lalu lintas dianggap kurang penting.

Selain itu, faktor lingkungan keluarga juga dinilai sangat memengaruhi. Narasumber menuturkan: “Kalau orang tuanya terbiasa pakai helm, anak-anaknya juga biasanya ikut. Tapi kalau bapaknya bawa motor tanpa helm, anaknya juga nanti sama begitu.”<sup>59</sup>

Meski begitu, ia juga melihat adanya perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir. Lebih banyak pengendara, khususnya kalangan muda dan pelajar, yang mulai patuh aturan setelah adanya sosialisasi dari

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Tukang Parkir, Rahman. Belopa, 17 Juli 2025.

<sup>59</sup> Wawancara dengan masyarakat, Suheri. Belopa, 17 Juli 2025.

sekolah maupun kampanye di media sosial. Namun, masih ada sebagian masyarakat yang hanya patuh ketika ada operasi resmi dari kepolisian.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Luwu dalam berkendara sudah menunjukkan perbaikan, tetapi belum sepenuhnya stabil. Kesadaran diri masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan. Dukungan keluarga, lingkungan sosial, dan sosialisasi berkelanjutan dari Satlantas menjadi kunci penting dalam menumbuhkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi.

## **BAB V**

### **Penutup**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran Satlantas Polres Luwu telah berjalan cukup efektif dalam menegakkan standar operasional berkendara. Hal ini terlihat dari pelaksanaan patroli rutin, operasi resmi seperti Operasi Zebra dan Operasi Patuh, pemberian teguran maupun tilang bagi pelanggar, serta program edukasi melalui Police Goes to School, hingga pemanfaatan media sosial. Selain itu, Satlantas juga menjalin kerja sama lintas sektor dengan Dishub, Jasa Raharja, TNI, dan lembaga kesehatan.
2. Bentuk pelanggaran lalu lintas selama tiga tahun terakhir (2023–2025), yang paling dominan adalah tidak menggunakan helm standar, dengan total 1.064 pelanggaran. Pelanggaran ini konsisten menjadi yang tertinggi pada setiap tahunnya, sehingga menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara, khususnya penggunaan helm.
3. Tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Luwu terhadap standar operasional berkendara belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar pengendara patuh ketika ada razia atau pengawasan, namun masih abai ketika tidak ada aparat. Perbedaan kepatuhan juga terlihat antara masyarakat perkotaan yang cenderung lebih tertib dibandingkan pedesaan. Faktor keluarga, lingkungan sosial, serta edukasi lalu lintas berpengaruh besar terhadap pola kepatuhan masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Untuk Satlantas Polres Luwu**

- a. Diharapkan terus meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi, khususnya di wilayah pedesaan yang masih rendah tingkat kepatuhannya.
- b. Perlu memperluas pemanfaatan media sosial sebagai sarana kampanye keselamatan lalu lintas agar menjangkau generasi muda.
- c. Evaluasi berkala hendaknya tidak hanya mengukur jumlah pelanggaran dan kecelakaan, tetapi juga tingkat kesadaran masyarakat melalui survei langsung.

### **2. Untuk Masyarakat**

- a. Masyarakat diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dalam mematuhi aturan lalu lintas bukan hanya karena takut ditilang, tetapi demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

### **3. Untuk Peneliti Selanjutnya**

- a. Penelitian ini masih terbatas pada perspektif aparat kepolisian dan masyarakat umum (tukang parkir). Peneliti berikutnya dapat memperluas kajian dengan melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat seperti pelajar, sopir angkutan umum, atau pengemudi ojek online untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2024). Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak sebagai Pengendara Sepeda Motor di Wilayah Polresta Banda Aceh. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, 2(2).
- A, Anggara, (2022). Strategi Dalam mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Kabupaten pangkep. *Braz Dent J*.
- A, Charisa. (2023). *Peran Kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran Lalu Lintas oleh anak sebagai pengendara sepeda motor (Studi: Polresta Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Agama RI, Kementrian, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta : Widya Cahyani, 2017)
- Anis, I , Usman. J .& Arfah, S. R. (2021). Efektifitas Program Pelayanan Kolaborasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa. *E- Journal UNIMUS*
- Apandi, G., & Asmorojati, A. W. (2014). Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul. *Jurnal Citizenship*.
- Arzen, A. (2019). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor (Studi di Satlantas Polres Kabupaten Lima Puluh Kota)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- B, Amyrulloh, (2024). Analisis penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan bermotor. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*.
- Berdasarkan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan.
- Efendi, Bahtiar, Sejarah Kepolisian Republik Indonesia, UGM, Yogyakarta, 1981.
- Fiqi Ana, Alhitami, (2023) *Peran Penegak Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Polsek Genteng)*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahcmad Siddiq Jember.

- Guntur, M. (2017). Fungsi kepolisian negara dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban pada masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. *Al Hikam*, 1(3).
- Hardianto, Lisa Aditya Dwiwansyah Musa, Firmanto, dan Afdal Anas, *Pengembangan video animasi 3D pembelajaran Lalu Lintas menggunakan Software Blender*, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol.32. No.2, Des 2022.
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2021). *Hukum kepolisian dan criminal policy dalam penegakan hukum*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hidayati, A., & Hendrati, L. Y. (2016). Analisis risiko kecelakaan lalu lintas berdasar pengetahuan, penggunaan jalur, dan kecepatan berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*, 4(2).
- Ibda, F. (2015). Perkembangan Kognitif: Teori Jean Piaget. *Intelektualita*, 3(1).
- Indonesia, P. R. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jakarta: Sekretariat Negara*.
- K B P Dicky Sondani et al., *Fiqh Berlalu Lintas*, ed. oleh M.H. Ahmad Mirza Safwandy, S.H. (Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi: Bandar Publishing, 2021): 25
- Lumba, P., Ariyanto, A., Alfirahmi, A., & Rismalinda, R. (2022). *Dampak Peningkatan Pengendara Sepeda Motor Dibawah Umur terhadap Jumlah Kecelakaan di Indonesia*. *Aptek*, 14(2).
- MURIADI, M. (2021), *Peran Kepolisian dalam menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak Pengendara sepeda motor*, *Jurnal Ilmiah*.
- Mustaming, M., & Juniar, M. (2020). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Terhadap Putusan Perkara Kejahatan Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara No.523/Pid.B/2017/PN.PLP)*. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 1(1), 39–50. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v1i1.1595>
- Pandelaki, G .R. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(5).
- Perhubungan, D., & Departemen, D. P. D. (2013). *Buku Petunjuk Tata Cara Bersepeda Motor di Indonesia*. *Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta*.
- PRAMUDYA UTA, P. U. (2018). *Efektifitas sanksi Pidana dalam Pasal 291 UU NO. 22 Tahun 2009 terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang tidak*

*memakai helm SNI di wilayah Hukum Polres Kerinci TE (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).*

PRASETYO, A. (2024). *Kebijakan Satlantas Polres Grobogan Dalam Menangani Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang).*

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalis Medan Reformasi*, Penerbit Laksbang Grafika, Jakarta, 2014.

Puri, P. A. (2013). Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran aturan lalu lintas di kabupaten klaten. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Rismawan, E. (2009). Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang. *Skripsi) Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.

Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta:Laksbang Mediatama.

Sari, W. (2019). *Peran dan Upaya Kepolisian dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Luwu (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).*

Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). *Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*.

Soebroto Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum, Sespimpol*. Bandung, 1989.

Syarif, Muhammad, Agus Surya Dharma, and Barkatullah Barkatullah. "Implementasi Peraturan Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Dalam Pemenuhan Aspek Keselamatan Berkendara di Kabupaten Hulu Sungai Utara." *Jurnal Kebijakan Publik* 1.4 (2024): 792-801.

Takdir, T. (2022). PERAN BUDAYA HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN HUKUM DI MASYARAKAT. *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.24256/ahkam.v1i1.752>

Wintoro, Nurhadi (2018) *Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas*.

L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara

### Teks wawancara Satlantas kepolisian

**“Bagaimana peran Satlantas Kepolisian Resort Luwu dalam menegakkan standar operasional berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu?”**

1. Apa saja tugas dan tanggung jawab utama Satlantas dalam menegakkan aturan berkendara di Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana proses pelaksanaan penegakan standar operasional berkendara motor dilakukan di lapangan?
3. Apa saja kebijakan atau program khusus yang diterapkan oleh Satlantas untuk menertibkan pengendara?
4. Bagaimana Satlantas melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat tentang standar operasional berkendara?
5. Apakah ada kegiatan preventif (pencegahan) yang rutin dilakukan oleh Satlantas? Jika ada, seperti apa bentuknya?
6. Seberapa sering dilakukan operasi atau razia kendaraan, dan apa fokus utama dari kegiatan tersebut?
7. Apakah Satlantas bekerja sama dengan instansi atau organisasi lain dalam menegakkan aturan berkendara? Jelaskan bentuk kerjasamanya.
8. Apa hambatan atau tantangan yang paling sering dihadapi saat menegakkan aturan di masyarakat?
9. Bagaimana cara Satlantas mengevaluasi keberhasilan program atau kegiatan penegakan hukum?
10. Menurut Anda, apakah peran Satlantas selama ini sudah efektif? Apa indikatornya?

**“Apa saja bentuk pelanggaran terhadap standar operasional berkendara motor yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Luwu?”**

1. Pelanggaran apa saja yang paling sering ditemukan oleh Satlantas di lapangan?
2. Apakah terdapat jenis pelanggaran tertentu yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir?
3. Pada waktu dan tempat seperti apa pelanggaran berkendara paling sering terjadi?
4. Kelompok usia atau kategori masyarakat mana yang paling sering melakukan pelanggaran?
5. Apakah pelanggaran lebih banyak disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap aturan atau sikap tidak peduli?
6. Bagaimana Satlantas mencatat dan mengelompokkan jenis-jenis pelanggaran yang terjadi?
7. Apakah ada bentuk pelanggaran yang dianggap sangat membahayakan keselamatan di jalan raya? Jelaskan.


8. Sejauh mana pengaruh media sosial atau budaya lokal terhadap meningkatnya pelanggaran?
9. Bagaimana respons pengendara ketika ditegur atau ditindak atas pelanggaran yang mereka lakukan?
10. Apakah ada tren perubahan jenis pelanggaran selama beberapa tahun terakhir? Jika ya, seperti apa?

### **Teks wawancara masyarakat**


**"Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap standar operasional berkendara motor di wilayah Kabupaten Luwu?"**

1. Menurut Anda, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan berkendara di wilayah ini secara umum?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat kepatuhan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan?
3. Faktor apa saja yang menurut Anda paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan masyarakat?
4. Apakah edukasi lalu lintas yang diberikan oleh Satlantas atau sekolah-sekolah berdampak pada perilaku berkendara?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap aturan seperti penggunaan helm, SIM, atau kelengkapan kendaraan?
6. Apakah ada peningkatan atau penurunan kepatuhan masyarakat selama beberapa tahun terakhir?
7. Seberapa penting peran keluarga atau lingkungan sosial dalam membentuk kepatuhan pengendara?
8. Bagaimana cara Satlantas mengukur atau menilai tingkat kepatuhan masyarakat?
9. Apakah masyarakat cenderung patuh karena kesadaran sendiri atau karena takut terkena sanksi?
10. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan agar kepatuhan terhadap aturan berkendara bisa terus meningkat?

Lampiran 2: Dokumentasi tempat penelitian



Lampiran 3: Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan IPDA Ashari Siregar, Selaku Kaur Bin Ops satuan lalu lintas Polres Luwu, pada tanggal 13 Juli 2025



Wawancara dengan Aiptu M. Zaqravi, S.A.N, selaku Kaur Mintu satuan Lalu lintas Polres Luwu Pada tanggal 14 Juli 2025



Wawancara dengan Ibu Desi selaku Staf kantor Lalu lintas polres luwu pada tanggal 15 Juli 2025



Wawancara dengan AIPDA Haerul Wahid S.AN, Selaku Baur Tilang Gakkum  
Satuan lalu lintas Polres Luwu, pada tanggal 14 Juli 2025




Wawancara dengan saudara Rahman salah satu tukang parkir yang ada di kota belopa pada tanggal 17 juli 2025



Wawancara dengan bapak Suheri salah satu tukang ojek yang ada di kota belopa pada tanggal 17 Juli 2025

## Lampiran 4: Surat Izin Penelitian

 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Andi Djemma No 1 (Kemp. Perkantoran Pemerintah Kab. Luwu) Desa 91993  
Telp. 0471-3314552 Fax 0471-3314552, e-mail.

---

**SURAT REKOMENDASI RESEACH / SURVEY**  
Nomor : 073/259-Ekososbud&Ormas/Kesbang/VI/2025

Berdasarkan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Syariah Nomor 966/In.19/FASYA/PP.9/5/2025 Tanggal 20 Mei 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian.

Maka dengan ini diberikan Rekomendasi Izin Penelitian Kepada :


1. Nama	: NOVITASARI
2. Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
3. NIM	: 2103020119
4. Alamat	: Tumbubara desa Tumbu Barak Kec. Bajo Barat Kab. Luwu
5. Nama Lembaga	: Insitut Agama Islam Negeri Palopo
6. Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo
7. Maksud dan Tujuan	: Melaksanakan Penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul <b>"PERAN SATLANTAS KEPOLISIAN RESORT LUWU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TERHAPAT STANDAR OPERASIONAL BERKENDARA MOTOR"</b>
8. Status Penelitian	: Baru
9. Anggota Peneliti	: -
10. Lokasi Peneliti	: Polres Luwu

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut

1. Pelaksanaan Research/survey tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintah;
2. Sebelum melaksanakan research/survey langsung kepada responden harus terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah wilayah setempat;
3. Setelah research/survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAKESBANGPOL Kabupaten Luwu;
4. Surat Rekomendasi reseach/survey ini berlaku Tanggal 29 Mei s/d 29 Juli 2025 (1 Bulan)

Dikeluarkan di Belopa  
Pada tanggal 28 Mei 2025

**KEPALA BADAN KESBANGPOL  
KABUPATEN LUWU**

  
**H. KAMAL, S.Pd, MM.**  
PKT. Pembina Tk 1/IV b



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jn. Jend. Sudirman, Kelurahan Sengga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu, Telp. (0471) 3314115

Nomor : 0232/PENELITIAN/05.05/DPMP/TP/V/2025  
Lamp. : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Ka. Polres Kab. Luwu  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 906/tn.19/FASYA/pp.00.9/5/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Novitasari  
Tempat/Tgl Lahir : Tumbubara / 30 April 2003  
Nim : 2103020119  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Alamat : Tumbubara  
Desa Tumbu Earak  
Kecamatan Bajo Barat

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

**PERAN SATLANTAS KEPOLISIAN LUWU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TERHADAP STANDAR OPERASIONAL BERKENDARA MOTOR**

Yang akan dilaksanakan di POLRES KAB. LUWU, pada tanggal 29 Mei 2025 s/d 29 Juli 2025

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal : 28 Mei 2025  
Kepala Dinas



**Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c  
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Novitasari;
5. Arsip.

## RIWAYAT HIDUP



Novitasari, lahir di Desa Tumbubara 30 April 2003.

Penulis merupakan anak dari pasangan seorang ayah bernama Almarhum Bambang Sud dan seorang ibu bernama Almarhumah Hamriah, dan merupakan anak keempat dari lima bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Tumbubara, Kecamatan Bajo Barat,

Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2015 di MI 10 Tumbubara. Kemudian ditahun yang sama, penulis menempuh pendidikan di MTS Tumbubara hingga tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Luwu hingga tahun 2021. Setelah lulus SMA ditahun 2021, penulis melanjutkan S1 di Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.